

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Kerangka Teori dari Teori Negara Hukum Alam, Teori Negara Kesejahteraan, dan Hukum Pembangunan

Setiap teori ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana hukum dan kebijakan negara harus dibentuk dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang berbeda dari menghormati hak-hak dasar manusia, menyediakan kesejahteraan sosial, hingga memacu pembangunan nasional. Adapun penjabaran kerangka teori yang digunakan yaitu:

a. Teori Negara Hukum Alam (*Natural Law Theory*)²

Konsep Utama dari Teori Negara Hukum Alam berdasarkan pada prinsip bahwa hukum sejati berasal dari nilai-nilai moral universal dan kebenaran alam yang harus ditaati oleh manusia dan pemerintah. Kerangka teorinya adalah:

- Hukum Sejati

Hukum yang sah adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral alam.

² Thomas Aquinas, *Summa Theologica*; John Locke, *Two Treatises of Government*.

- Hak Asasi Manusia

Hak-hak dasar manusia seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti dianggap bawaan alam dan tidak dapat dicabut.

- Moralitas dan Etika

Hukum harus mencerminkan standar etika yang objektif dan universal.

b. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*)³

Konsep Utama dari Teori ini menekankan peran negara dalam menyediakan jaminan sosial dan mengatur kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Pemikiran ini berkembang pesat pasca Perang Dunia II dan banyak diadopsi oleh negara-negara di Eropa Barat. Kerangka teorinya adalah:

- Jaminan Sosial

Negara bertanggung jawab menyediakan jaminan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, dan pensiun.

- Redistribusi Kekayaan

Menggunakan kebijakan pajak dan subsidi untuk mengurangi ketimpangan dan mendistribusikan kekayaan secara lebih adil.

- Intervensi Negara

³ Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism.*; T.H. Marshall, *Citizenship and Social Class.*

Negara aktif dalam mengatur ekonomi untuk mencegah ketidakstabilan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

c. Hukum Pembangunan (*Development Law*)⁴

Konsep Utama dari Hukum Pembangunan adalah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum dalam strategi pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Konsep ini mencakup penggunaan regulasi hukum untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kerangka teorinya adalah:

- Penggunaan Hukum sebagai Alat Pembangunan
Menggunakan hukum untuk membimbing dan memfasilitasi pembangunan ekonomi dan sosial.
- Pemberdayaan Masyarakat
Hukum sebagai sarana untuk memberdayakan kelompok marginal dan meningkatkan akses mereka ke sumber daya.
- Kerangka Hukum yang Adaptif
Mengembangkan kerangka hukum yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan yang dinamis.

⁴ David Trubek, "Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development"; "Law and Development Movement: Critiques and Beyond," by various scholars in law journals.

2.1.2 Teori Hukum dan Kekuasaan

Hukum tidak bisa dilepaskan dari realitas kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Hukum dan kekuasaan adalah dua elemen yang saling berinteraksi secara dinamis dalam struktur sosial dan politik.

Teori hukum dan kekuasaan menyoroti pentingnya refleksi kritis terhadap cara hukum dibentuk dan diterapkan dalam masyarakat. Dalam teori ini difokuskan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh hukum yang ada, dan bagaimana hukum dapat lebih berorientasi pada keadilan sosial yang sesungguhnya. Untuk hal tersebut, maka berikut adalah beberapa poin penting dari teori tersebut:⁵

a. Hukum sebagai Alat Kekuasaan

Hukum seringkali digunakan sebagai alat oleh mereka yang berkuasa untuk mempertahankan dan memperkuat posisi mereka. Dalam konteks ini, hukum bisa menjadi instrumen dominasi yang mengesampingkan keadilan sosial.

b. Hukum sebagai Pembatas Kekuasaan

Di sisi lain, hukum juga berperan sebagai pembatas kekuasaan. Dalam teori negara hukum, hukum diharapkan dapat membatasi arbitrariness kekuasaan sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

⁵ Kusumohamidjojo, Budiono. 2016. *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya.

c. Dilema Hukum dan Kekuasaan

Dilema antara hukum dan kekuasaan terletak pada bagaimana hukum yang seharusnya menjadi sarana penegakan keadilan, seringkali terdistorsi oleh kepentingan kekuasaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi hukum dan keadilan yang sebenarnya.

d. Pencarian Keseimbangan

Tantangan terbesar adalah mencari keseimbangan antara penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan dan sebagai alat pembatas kekuasaan. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif.

2.1.3 Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan

Pandangan mendalam tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. efektivitas hukum lingkungan tergantung pada integrasi yang baik antara hukum, kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Selain itu, penguatan institusi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan hukum sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ekologi pembangunan di masa depan. Dari hal tersebut konsep utamanya adalah sebagai berikut:⁶

⁶ Siahaan, N. H. T. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.

a. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan sebagai cabang hukum yang berfokus pada pengaturan interaksi antara manusia dan lingkungan alam untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mempromosikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

b. Ekologi Pembangunan

Ekologi pembangunan harus memperhatikan cara-cara pembangunan yang tidak merusak ekosistem. Ini melibatkan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, dimana keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus dipertahankan.

c. Prinsip-prinsip Utama

- Pencegahan

Lebih baik mencegah kerusakan lingkungan daripada mengobatinya.

- Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi tidak boleh merugikan kesehatan lingkungan dan harus memastikan kesejahteraan generasi masa depan.

- Pengelolaan Berbasis Ekosistem

Pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan integritas ekosistem secara keseluruhan.

- Efisiensi Sumber Daya

Penggunaan sumber daya yang efisien, termasuk energi, bahan baku, dan lain-lain, untuk mengurangi limbah dan meningkatkan produktivitas.

- Partisipasi Publik

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan sangat penting untuk mencapai keadilan ekologis.

d. Hukum dan Kebijakan

Pentingnya peraturan dan kebijakan yang kuat untuk menunjang implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dan ekologi pembangunan. Hukum harus menjadi alat untuk menegakkan standar dan kewajiban yang akan mengatur dan melindungi lingkungan.

e. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL merupakan proses evaluasi yang wajib dilakukan untuk setiap proyek pembangunan yang potensial menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan. Proses ini meliputi:⁷

- Identifikasi Dampak

Menilai aspek-aspek lingkungan yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan pembangunan.

- Evaluasi Dampak

Menganalisis seberapa besar dan dalam dampak yang ditimbulkan kegiatan tersebut terhadap lingkungan.

⁷ Siahaan, N. H. T. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Bab 10 Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan. Jakarta: Erlangga.

- Mitigasi Dampak
Mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak negatif yang diperkirakan atau yang telah terjadi.
- Pemantauan dan Manajemen
Mengimplementasikan langkah-langkah untuk secara terus-menerus memantau dan mengelola dampak lingkungan selama dan setelah proyek berjalan.

f. Tantangan dan Hambatan

Tantangan dalam implementasi hukum lingkungan di Indonesia, termasuk lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan kurangnya kesadaran dan kapasitas institusi.

2.1.4 Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah (Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah)

Penataan ruang dan penggunaan tanah ini sangat penting dalam pembangunan dan pembaruan hukum agraria/pertanahan, yang mencakup perencanaan, persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria seperti bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tujuannya untuk mengatur dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Konsolidasi tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya melalui pemberian sertifikat hak atas tanah. Kerangka hukum yang mengatur penggunaan dan alokasi tanah dalam

konteks perencanaan kota dan pengelolaan sumber daya alam. Berikut adalah beberapa Konsep Umum Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah:⁸

a. Prinsip-Prinsip Hukum Tata Ruang

Prinsip-prinsip yang mengatur perencanaan penggunaan lahan dan pengembangan wilayah, termasuk zonasi, pembatasan pembangunan, dan persyaratan lingkungan.

b. Regulasi dan Kebijakan

Detail mengenai peraturan yang ada terkait tata ruang dan tata guna tanah, yang mencakup hukum nasional dan lokal, serta bagaimana regulasi ini diterapkan dalam praktek.

c. Pengelolaan Konflik

Analisis tentang cara menangani konflik yang muncul dari penggunaan tanah yang bersaing, seperti antara pembangunan industri, pelestarian lingkungan, dan penggunaan residensial.

d. Pembangunan Berkelanjutan

Diskusi tentang bagaimana hukum tata ruang berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan dampak lingkungan, promosi kepadatan yang efisien, dan pencegahan sprawl perkotaan.

⁸ Arba, H.M. 2017. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

2.1.5 Prinsip-Prinsip Ekologi (Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya)

Prinsip-prinsip ekologi adalah konsep fundamental yang memandu pemahaman kita tentang ekosistem dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Berikut ini adalah kajian teori mengenai prinsip-prinsip ekologi yaitu sebagai berikut:

a. Interdependensi

Semua organisme dalam suatu ekosistem saling tergantung, yang berarti bahwa setiap spesies memainkan peran tertentu yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Interdependensi ini mencakup hubungan predator-mangsa, kompetisi antarspesies, dan simbiosis.⁹

b. Daur Nutrisi

Nutrisi bergerak melalui ekosistem dalam siklus tertutup yang disebut daur nutrisi. Elemen seperti karbon, nitrogen, dan fosfor diambil oleh organisme, digunakan, dan akhirnya dikembalikan ke lingkungan melalui proses seperti respirasi, dekomposisi, dan ekskresi.¹⁰

⁹ Odum, E.P., "*Fundamentals of Ecology*", yang menjelaskan hubungan dasar dalam ekologi.

¹⁰ Schulze, E.D., Mooney, H.A., "*Biodiversity and Ecosystem Function*", yang memberikan penjelasan tentang siklus biogeokimia dan perannya dalam ekosistem.

c. Keseimbangan Dinamis

Ekosistem cenderung ke arah keseimbangan dinamis di mana kondisi lingkungan dan populasi organisme berfluktuasi tetapi tetap dalam batas tertentu yang memungkinkan keberlangsungan hidup sistem.¹¹

d. Suksesi Ekologis

Suksesi ekologis adalah proses alami perubahan struktur komunitas ekologi seiring waktu. Hal ini bisa terjadi karena perubahan lingkungan fisik, atau karena spesies dalam komunitas tersebut berinteraksi satu sama lain.¹²

e. Kapasitas Dukung

Kapasitas dukung adalah jumlah maksimum individu dari suatu spesies yang dapat didukung oleh lingkungan lokal tanpa merusak ekosistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas dukung termasuk ketersediaan sumber daya, predator, dan kondisi lingkungan.¹³

¹¹ *Journal of Ecology*, yang sering mempublikasikan penelitian tentang bagaimana ekosistem mempertahankan keseimbangan dinamis.

¹² Connell, J.H., Slatyer, R.O., "*Mechanisms of Succession in Natural Communities*", yang menyelidiki cara suksesi mengubah komunitas ekologi.

¹³ Pianka, E.R., "*Evolutionary Ecology*", yang menjelaskan konsep kapasitas dukung dalam konteks evolusi dan ekologi.

f. Pengaruh Manusia pada Ekosistem

Kegiatan manusia telah mengubah hampir setiap ekosistem di Bumi. Dampak ini termasuk perubahan dalam siklus nutrisi, peningkatan polusi, pengurangan keanekaragaman hayati, dan perubahan dalam struktur dan fungsi ekosistem.¹⁴

g. Konservasi dan Pelestarian Ekosistem

Konservasi ekosistem adalah upaya untuk melindungi ekosistem dan menjaga fungsi mereka agar dapat terus mendukung keanekaragaman hayati dan menyediakan layanan ekosistem yang esensial.¹⁵

2.1.6 Hukum Lingkungan Indonesia

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam konteks Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan perencanaan tata ruang di Indonesia melibatkan kerangka kerja hukum, kebijakan, dan praktek yang ditujukan untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pembangunan.¹⁶ Berikut adalah uraian kajian teori terkait dengan pendekatan ini:

¹⁴ Vitousek, P.M. et al., "*Human Domination of Earth's Ecosystems*", yang membahas dampak luas aktivitas manusia pada ekosistem global.

¹⁵ *World Wildlife Fund (WWF) dan United Nations Environment Programme (UNEP)*, yang menyediakan data dan laporan tentang upaya konservasi dan status ekosistem global.

¹⁶ Sood, Muhammad. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS di Indonesia digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan rencana pembangunan nasional serta daerah memperhitungkan dampak lingkungan secara strategis dan menyeluruh. KLHS bertujuan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan sejak dini dalam perencanaan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.¹⁷

b. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang di Indonesia mencakup regulasi penggunaan lahan dan zonasi yang ditujukan untuk penggunaan lahan yang optimal dan berkelanjutan. Hal ini termasuk pengaturan tentang pemanfaatan ruang yang selaras dengan kebutuhan lingkungan, ekonomi, dan sosial.¹⁸

c. Pengendalian Pencemaran

Pengendalian pencemaran di Indonesia melibatkan regulasi, teknologi, dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi emisi polutan ke lingkungan. Ini termasuk pengelolaan limbah, pengolahan air limbah, dan standar emisi untuk industri.¹⁹

¹⁷ "*Kajian Lingkungan Hidup Strategis*" oleh Sudharto P. Hadi. Buku ini menggambarkan kerangka dan aplikasi KLHS dalam konteks Indonesia, termasuk studi kasus dan metodologi.

¹⁸ "*Perencanaan Kota dan Pemanfaatan Ruang*" oleh Tommy Firman. Buku ini memberikan analisis tentang kebijakan dan praktek perencanaan tata ruang di Indonesia, termasuk tantangan dan solusinya.

¹⁹ "*Manajemen Pencemaran Lingkungan*" oleh Budi Guntoro. Buku ini menjelaskan berbagai teknik dan kebijakan untuk mengendalikan pencemaran di Indonesia.

d. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan sering terjadi akibat aktivitas yang tidak terkontrol atau pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui KLHS dan perencanaan tata ruang bertujuan untuk mencegah degradasi lebih lanjut.²⁰

e. Integrasi KLHS dan Perencanaan Tata Ruang

Integrasi antara KLHS dan perencanaan tata ruang adalah kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi konflik penggunaan lahan dan memastikan keberlanjutan lingkungan.²¹

2.1.7 Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah

Kajian teori hukum tata ruang dalam konteks kebijakan otonomi daerah di Indonesia menyoroti interaksi antara pengaturan penggunaan lahan lokal dan keleluasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Berikut adalah uraian terperinci:

a. Dasar Hukum Otonomi Daerah dan Tata Ruang

Otonomi daerah di Indonesia diberlakukan melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mengatur dan mengelola

²⁰ "*Kerusakan Lingkungan di Indonesia*" oleh Emil Salim. Buku ini memberikan perspektif tentang penyebab dan dampak kerusakan lingkungan di Indonesia serta upaya-upaya untuk mengatasinya.

²¹ "*Integrasi Lingkungan dalam Perencanaan Pembangunan*" oleh Handoko Widagdo dan rekan. Buku ini mengeksplorasi bagaimana integrasi KLHS dalam perencanaan pembangunan dapat diterapkan di Indonesia.

urusan pemerintahan termasuk tata ruang, sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi.

b. Integrasi Perencanaan Tata Ruang dengan Otonomi Daerah

Perencanaan tata ruang dalam konteks otonomi daerah harus memperhatikan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang harmonis dengan rencana tata ruang nasional dan regional, serta mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan lokal.

c. Peran Pemerintah Daerah dalam Tata Ruang

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan tata ruang, termasuk pengaturan zonasi, perencanaan penggunaan lahan, dan pengendalian pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik lokal.²²

d. Tantangan dalam Implementasi Tata Ruang pada Otonomi Daerah

Salah satu tantangan adalah koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai tingkatan pemerintahan, untuk memastikan bahwa rencana tata ruang di semua tingkat pemerintahan adalah komplementer dan tidak kontradiktif.²³

²² Sulistyanto, Bambang. "Manajemen Tata Ruang dalam Konteks Otonomi Daerah." *Journal of Urban Management*, 2015.

²³ Suryani, Erma. "Sinkronisasi Kebijakan Penataan Ruang Antar Pemerintahan." *Journal of Regional and City Planning*, 2016.

2.1.8 Hukum Administrasi Lingkungan

Kajian teori hukum administrasi mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia mencakup aspek hukum dan regulasi yang mengatur proses KLHS sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan memperhatikan dampak lingkungan secara menyeluruh. KLHS bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Berikut ini adalah uraian mendalam tentang hukum administrasi KLHS di Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Landasan Hukum KLHS

KLHS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menjelaskan bahwa KLHS harus dilaksanakan untuk semua rencana, program, dan kegiatan yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan.²⁴

b. Tujuan dan Prinsip KLHS

Tujuan utama KLHS adalah untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan kebijakan dan untuk mempromosikan kebijakan yang berkelanjutan. KLHS berbasis

²⁴ Sulistyanto, Bambang. "Manajemen Tata Ruang dalam Konteks Otonomi Daerah." *Journal of Urban Management*, 2015.

pada prinsip-prinsip seperti keberlanjutan, keadilan, manfaat bagi masyarakat, transparansi, dan partisipasi publik.²⁵

c. **Prosedur Implementasi KLHS**

Prosedur KLHS melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyusunan skoping, identifikasi dan evaluasi dampak lingkungan, hingga penyusunan laporan KLHS yang harus dievaluasi oleh otoritas yang kompeten sebelum rencana atau program dapat disetujui.²⁶

d. **Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah**

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan KLHS. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua rencana dan program yang memerlukan KLHS memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan dalam regulasi.²⁷

2.1.9 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan perdata merupakan pendekatan yang penting dalam hukum lingkungan, memungkinkan individu atau kelompok untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan.²⁸ Berikut ini adalah ulasan mendalam terhadap kajian tersebut:

²⁵ Nurhidayah, L. "Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasi KLHS di Indonesia." *Journal of Environmental Management*, 2012.

²⁶ Handayani, W. "Prosedur dan Implementasi KLHS dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Environmental Law Journal*, 2014.

²⁷ Wicaksono, P. "Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan KLHS di Indonesia." *Governance Journal*, 2015.

²⁸ Haryadi, Prim. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

a. Dasar Hukum dan Kerangka Regulasi

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan perdata di Indonesia berlandaskan pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata apabila terjadi kerusakan lingkungan yang mempengaruhi mereka secara langsung atau tidak langsung.²⁹

b. Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat

Konstitusi Indonesia menggarisbawahi hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini sering menjadi dasar dalam gugatan perdata, dimana penggugat berargumen bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tergugat.³⁰

c. Peran Pengadilan dalam Sengketa Lingkungan

Konstitusi Indonesia menggarisbawahi hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini sering menjadi dasar dalam gugatan perdata, dimana penggugat berargumen bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tergugat.³¹

²⁹ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁰ Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H.

³¹ Haryadi, Prim. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

d. Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas dalam membuktikan kausalitas antara tindakan tergugat dan kerusakan lingkungan yang dialami. Selain itu, proses hukum yang panjang dan mahal juga sering menjadi penghalang bagi individu atau kelompok yang ingin mengajukan gugatan.³²

2.1.10 Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Indonesia mengacu pada perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan kesehatan publik. Berikut ini adalah kajian teori mengenai tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan UUPPLH, disertai dengan sumber data yang relevan:³³

a. Definisi dan Ruang Lingkup

Menurut UUPPLH, tindak pidana lingkungan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan. Tindak pidana ini bisa berupa pencemaran air, udara, tanah, dan kerusakan ekosistem.

³² "Challenges in Environmental Litigation", jurnal hukum lingkungan.

³³ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 Tahun 2009

b. Prinsip Hukum Lingkungan

UUPPLH menegaskan beberapa prinsip hukum lingkungan, termasuk prinsip keberlanjutan, prinsip kewaspadaan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip poluter pays. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembangunan harus memperhatikan dampak lingkungan dan kesehatan manusia.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan

UUPPLH membedakan beberapa jenis tindak pidana lingkungan, termasuk:

- Pencemaran Lingkungan: Meliputi pelepasan zat, energi, dan/atau komponen lain ke lingkungan hidup yang melampaui baku mutu lingkungan.
- Perusakan Lingkungan: Termasuk kegiatan yang mengakibatkan perubahan pada fungsi lingkungan yang dapat mengganggu keberlangsungan sistem kehidupan.

d. Sanksi dan Penegakan Hukum

UUPPLH menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana lingkungan, yang bisa mencakup denda dan/atau hukuman penjara. Penegakan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta memelihara keberlanjutan lingkungan.

e. Tantangan dalam Penegakan Hukum

UUPPLH menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana lingkungan, yang bisa mencakup denda dan/atau hukuman

penjara. Penegakan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta memelihara keberlanjutan lingkungan.

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimatum remedium*, bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala upaya hukum lain sudah ditempuh dan tidak berdaya. Di Dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), demikian juga dalam undang-undang lainnya, sanksi pidana senantiasa dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administrasi tidak sempat diterapkan. Penerapan sanksi pidana merupakan terapi terakhir untuk mengurangi, atau bahkan untuk menghilangkan pencemaran/perusakan lingkungan dengan menerapkan ketentuan pidana terhadap siapa yang bertanggungjawab secara yuridis dalam hal terjadinya pencemaran itu. Di dalam operasionalisasi UUPPLH dimaksud, telah diterapkan model khusus. Kendatipun jelas siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran lingkungan, masih dimungkinkan sebagai awalnya untuk menempuh musyawarah. Berikutnya meningkat kepada penyelesaian administrasi dan keperdataan. Sementara itu sanksi pidana dalam hukum lingkungan adalah sebagai alternatif terakhir. Inilah makna dari *ultimum remedium*, di dalam UUPPLH. Logika hukumnya masih dimungkinkan dan justru yang ditekankan adalah menemukan titik temu antara pencemar dengan pihak yang dirugikan. Sanksi pidana dalam kaitan ini dipandang bukan sebagai sanksi utama (*primum remedium*). Upaya lain, yang juga berdimensi hukum semisal sanksi

administrasi dan sanksi perdata dikemukakan sebagai dasar penyelesaian masalah terlebih dahulu. Manakala tidak dicapai titik temu atau solusi, barulah ditempuh sanksi pidana sebagai jalan terakhir untuk sanksi para pelaku pencemar. Pada dimensi ini, penanggulangan dari sisi pidana dipandang sebagai upaya untuk menciptakan efek jera, khususnya terhadap pelaku pencemar. Oleh karena itu, sifat dari pemidanaan berupa sanksi sesuai dengan yang tercantum di dalam UUPPLH tidak bersifat fungsional.³⁴

2.1.11 Pengaturan Umum Tentang Lingkungan Hidup

Secara umum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran yang terdapat dalam pembukaan tersebut dirumuskan lebih konkrit dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berkaitan dengan lingkungan hidup merupakan bagian dari perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Hal ini semakin terlihat dalam hal konsideran mengingat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsideran sebagaimana tersebut di atas dengan redaksi bahasa yang berbeda juga terdapat dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dinyatakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk

³⁴ Joni. 2016. Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan.

2.1.12 Tinjauan Umum Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Hukum Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) telah mempertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya. Pengalaman pihak Kementerian Lingkungan Hidup dapat ditarik satu kesimpulan bahwa KLHS sudah sampai pada taraf yang sangat dibutuhkan, dan perlu segera diterapkan secara riil serta diformalkan dalam konteks kebijakan nasional maupun daerah.³⁵

KLHS merupakan kerangka kerja atau framework pada tahap dini perencanaan pembangunan dengan maksud agar di masa depan dapat dicapai harmoni antara pembangunan dengan lingkungan. Penggunaan KLHS khususnya bagi para perencana pembangunan dapat

³⁵ Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. UGM Press Yogyakarta 1991 hlm. 154-155

mempertimbangkan jauh ke depan berbagai dampak pembangunan yang akan timbul dan pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi. KLHS di samping itu juga dapat dimanfaatkan sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat.³⁶

Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Indonesia mempunyai arti yang sangat penting, sebab melalui pendekatan tersebut pemerintah daerah (sebagai pihak yang wajib membuat dokumen KLHS) akan memiliki pedoman untuk berpikir, bersikap dan bertindak secara sadar dalam menghadapi berbagai gejala peristiwa dan potensi kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap alam dan masyarakat di Indonesia. Kesadaran tersebut akan membuat pemerintah tidak mudah digoyahkan dan diombang-ambingkan oleh timbulnya gejala-gejala kerusakan lingkungan hidup, peristiwa maupun permasalahan lingkungan hidup yang sedang dihadapi saat ini. Kajian filsafat lingkungan dalam hal ini berarti berpikir dan bertindak secara sadar berdasarkan metode filsafat tertentu untuk menjelaskan secara rasional gejala peristiwa alam dalam hubungannya dengan manusia ataupun masyarakat yang akan ditangkap. Berfilsafat juga bukan berarti bertindak berdasarkan tradisi, kebiasaan, adat istiadat, serta naluri, tetapi bertindak kritis, mencari sebab serta hakikat dari peristiwa-peristiwa lingkungan hidup dan sosial.³⁷

³⁶ Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm. 187-188

³⁷ Isbandi Rukminto Adi. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. FISIP UI Press, Jakarta 2007, hlm. 27

Pada hakikatnya, keseriusan dalam memahami permasalahan lingkungan menuntut adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dalam mematuhi dan mentaati berbagai instrumen kebijakan dan ketentuan formal. Penyelenggara negara dalam hal ini, mempunyai integritas dan kredibilitas yang menjadi dasar tindakan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk tercapainya tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan. Sementara, keterlibatan (peran serta) masyarakat justru menjadi penting untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan lingkungan, dalam artian terjaganya moralitas dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan lingkungan, menjadi penting agar aturan tersebut tidak terlanggar.³⁸

2.1.13 Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Lingkungan Hidup

Konsep dasar pembangunan yang berwawasan lingkungan (*eco development*) ialah ditujukan untuk mencapai sebuah sistem sistem pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan kata lain bahwa sebuah proses pembangunan dapat dikategorisasikan sebagai pembangunan yang berkelanjutan apabila prosesnya dapat berjalan selaras dengan pemeliharaan lingkungan hidup demi kebutuhan masyarakat di kemudian hari.

Pendapat yang dipaparkan oleh Arif Zulkifli yang bergerak di bidang konsultan lingkungan dan energi, bahwa prinsip-prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam kaitannya dengan

³⁸ Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. UGM Press Yogyakarta 1991, hlm. 154-155

terjaminnya keberlangsungan sistem pembangunan yang berkelanjutan meliputi beberapa pokok kebijaksanaan yang harus diselenggarakan, sebagai berikut.³⁹

1. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Dengan mengindahkan kondisi lingkungan (biogeofisik dan sosekbud) maka setiap daerah yang dibangun harus sesuai dengan zona peruntukannya, seperti zona perkebunan, pertanian dan lain-lain. Hal tersebut memerlukan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), sehingga diharapkan akan dapat dihindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
2. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan perlu dikendalikan melalui penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek. Melalui studi AMDAL dapat diperkirakan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.
3. Penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah mengutamakan.
4. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.
5. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan.

³⁹ Imam Mukhlis, Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis. Malang. Jurnal Ekonomi Bisnis.

6. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
7. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong peradilan menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan.
8. Pengembangan kerja sama luar negeri.

2.1.14 Teori Keberlanjutan dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Keberlanjutan mengandung dua dimensi yaitu dimensi waktu dimana menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, dan dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Adapun ada 5 (lima) konsep keberlanjutan yaitu:⁴⁰

1. utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (*nondeclining consumption*),
2. sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang,
3. sumber daya alam (*natural capital stock*) tidak berkurang sepanjang waktu (*non-declining*),
4. sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam,
5. kondisi keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan

⁴⁰ Fauzi, 2004

generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.⁴¹ Salim (1989) mengungkapkan bahwa pembangunan berkelanjutan menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka panjang yang menuntut adanya solidaritas antargenerasi yang ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumber daya alam.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁴²

Selain itu juga ada beberapa prinsip-prinsip untuk mencapai pembangunan berkelanjutan mencakup:⁴³

1. Keadilan Antar-Generasi

Memastikan bahwa generasi mendatang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan sama baiknya seperti generasi saat ini. Ini berarti menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

2. Keadilan Dalam-Generasi

Menyediakan kesempatan dan akses yang setara ke sumber daya dan manfaat ekonomi bagi semua orang dalam generasi saat ini, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi mereka.

⁴¹ World Commission on Environment and Development (WCED)

⁴² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁴³ Jacobs, M., MacDonald, A., & Hay, C. (1987). *Sustainable Development: From Concept to Action*.

3. **Pemahaman Ekologis**
Menyadari batas-batas ekologi yang ada dan beroperasi dalam batas-batas tersebut untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki.
4. **Pendekatan Sistemik**
Memahami hubungan antara ekonomi, ekologi, dan sosial sebagai bagian dari sistem yang saling terkait, di mana perubahan dalam satu aspek akan mempengaruhi aspek lainnya.
5. **Efisiensi Sumber Daya**
Menggunakan sumber daya secara efisien, mengurangi limbah, dan mempromosikan penggunaan sumber daya terbarukan.
6. **Pengambilan Keputusan Partisipatif**
Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
7. **Pengetahuan dan Pembelajaran Berkelanjutan**
Memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke pendidikan dan informasi yang diperlukan untuk memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.1.15 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan pendekatan formal, sistematis dan komprehensif yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak lingkungan

dari Kebijakan Rencana dan Program (KRP) dan alternatifnya.⁴⁴ KLHS atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* merupakan instrumen untuk mengevaluasi konsekuensi dari KRP yang diusulkan untuk memastikan bahwa dampak lingkungan tersebut ditangani lebih tepat pada awal proses pengambilan keputusan dengan pertimbangan aspek ekonomi dan sosial.⁴⁵ KLHS juga didefinisikan sebagai suatu instrumen yang dibuat secara sistematis untuk mengevaluasi pengambilan keputusan yang tepat pada tahap paling awal dengan memastikan pertimbangan biofisik, ekonomi, sosial dan politik yang relevan terintegrasi dalam kebijakan, perencanaan atau program.⁴⁶ Pemahaman KLHS sebagai serangkaian pendekatan analitis dan partisipatif untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam KRP dan dalam mengevaluasi kemungkinan hubungannya dengan pertimbangan ekonomi dan sosial.⁴⁷

Mengadopsi istilah tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai suatu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Pengertian KLHS mengandung empat prinsip penting yaitu sistematis, menyeluruh, partisipatif dan prinsip pembangunan

⁴⁴ Therivel et al. 1993

⁴⁵ Sadler, B; Verheem, 1996

⁴⁶ Partidário (1999)

⁴⁷ OECD (2006)

berkelanjutan. Sistematis berarti KLHS dirumuskan dengan cara runtut dan logis untuk membentuk suatu sistem dengan lengkap dan komprehensif yang menggambarkan hubungan sebab dan akibat rencana pelaksanaan KRP pembangunan wilayah terhadap kondisi lingkungan. Menyeluruh dalam KLHS mengandung pengertian bahwa KLHS disusun dengan mempertimbangkan seluruh aspek dan komponen lingkungan hidup. Partisipatif dalam penyusunan KLHS dimaknai dengan pelibatan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam KRP. Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam KLHS dilakukan dengan mengintegrasikan komponen ekonomi, sosial dan lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan bagi generasi mendatang.⁴⁸

Menurut perspektif waktu, KLHS dianggap sebagai sebuah pendekatan *ex-ante* yang diterapkan sejak awal perumusan ketika alternatif KRP masih dimungkinkan terjadinya perubahan sebelum keputusan ditetapkan. Pendekatan KLHS biasanya menunjukkan elemen metodologis dan prosedural melalui praktik evaluasi kebijakan atau rencana (pendekatan strategis) atau seperti praktik AMDAL proyek (pendekatan dampak).⁴⁹ Pendekatan strategis dilakukan melalui identifikasi kebutuhan dan pilihan untuk pembangunan, yang kemudian dapat dinilai, secara sistematis. Dalam pendekatan ini, mengadopsi kebijakan atau alasan perencanaan, dengan prinsip-prinsip penilaian

⁴⁸ Muta'ali, 2019

⁴⁹ Muta'ali, 2019

lingkungan yang disesuaikan dalam perumusan kebijakan dan rencana. Sebagaimana model perencanaan strategis, diawali dengan penggalan isu strategis yang menjadi dasar proses pengintegrasian pembangunan berkelanjutan ke dalam KRP dan diakhiri dengan rekomendasi perbaikan kualitas lingkungan hidup. Pendekatan strategis dilakukan dalam konteks visi untuk pembangunan berkelanjutan sehingga lebih banyak menekankan pada perbaikan aspek kelembagaan dibandingkan dengan dampak lingkungan.

Pendekatan dampak secara harfiah mirip seperti AMDAL. Pendekatan ini biasanya untuk rencana dan program, kadang-kadang prosedur dan persyaratan hukum AMDAL yang ada. Metode KLHS ini difokuskan kepada dampak lingkungan seperti yang dilakukan dalam kajian AMDAL. Pada pendekatan ini dampak KRP terhadap lingkungan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan alternatif penyempurnaan KRP dalam meminimalkan risiko lingkungan dan memaksimalkan manfaat KRP.⁵⁰

KLHS dilaksanakan untuk menyempurnakan KRP. Kebijakan (policy) merupakan arah serta garis besar aturan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Rencana (plan) adalah desain, sarana, langkah-langkah yang diambil berdasarkan pada arah kebijakan yang mempertimbangkan potensi sumber daya alam yang ada, sedangkan program (programme) adalah susunan komitmen dan pengelolaan

⁵⁰ Partidario, 2000; Asdak, 2012

kegiatan atau sarana yang akan diaplikasikan dalam mewujudkan rencana berdasarkan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan.⁵¹

KLHS dan AMDAL merupakan instrumen pengendalian kerusakan lingkungan. Kedua instrumen tersebut memiliki perbedaan pada objek kajian dimana KLHS fokus pada objek KRP sedangkan AMDAL fokus pada tingkat proyek/kegiatan. Pendekatan KLHS jelas mencerminkan karakter khas instrumen pengambilan keputusan strategis.⁵²

Secara umum KLHS memiliki tujuan untuk memastikan pengintegrasian aspek berkelanjutan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya KLHS dapat membantu pengambil keputusan:⁵³

- a. untuk memasukkan tujuan lingkungan dan keberlanjutan lainnya dalam perumusan KRP;
- b. untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang baik, termasuk masukan dari yang relevan pemangku kepentingan;
- c. untuk mengevaluasi kemungkinan dampak lingkungan dan kesehatan strategis yang signifikan;
- d. menetapkan kondisi untuk implementasi keputusan strategis yang berwawasan lingkungan.

Mengidentifikasi KLHS memiliki peran advokatif, di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan profil lingkungan, dan

⁵¹ Muta'ali, 2019

⁵² Partidario, 2000

⁵³ Dusik et al., 2016

peran integratif di mana pertimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi digabungkan dengan cara yang lebih objektif.⁵⁴ KLHS mengarah pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga memperkuat proses pembuatan KRP, sehingga memberikan sejumlah manfaat langsung dan jangka panjang. Mengidentifikasi beberapa manfaat yang diperoleh dalam penyelenggaraan KLHS adalah:⁵⁵

- a. untuk mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. memperkuat proses pembuatan KRP;
- c. untuk menghemat waktu dan uang dengan menghindari kesalahan;
- d. memperkuat AMDAL dan membuatnya menjadi lebih singkat dan sederhana;
- e. untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan membangun kepercayaan publik dan kepercayaan dalam pengambilan keputusan.

2.1.16 Penerapan KLHS

Kinerja KLHS digambarkan sebagai seberapa baik KLHS dapat berfungsi baik dan memenuhi tujuan yang direncanakan.⁵⁶ Secara umum, analisis dalam efektivitas KLHS menggambarkan apakah proses KLHS telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan prosedur

⁵⁴ Kørnø and Thissen, 2000

⁵⁵ Fischer, 2002; Sánchez and Silva-Sánchez, 2008; van Doren et al., 2013; Partidario, 2015

⁵⁶ Sadler, 1996

yang telah ditetapkan, termasuk konsultasi publik dan apakah KLHS dapat memperbaiki KRP. Konsep tersebut telah dipertimbangkan sebagai kriteria kinerja KLHS, tetapi dalam perkembangannya ternyata KLHS mampu mendorong demokratisasi, pengetahuan dan pemahaman bersama serta mempertimbangkan pendapat publik dalam pengambilan kebijakan.⁵⁷ Dimensi KLHS telah dianalisis lebih lanjut yang mendeskripsikan bahwa dalam penerapan KLHS terdiri dari beberapa dimensi yaitu:⁵⁸

- a. *Contextual*
- b. *Procedural*
- c. *Plurarist*
- d. *Substantive*
- e. *Normative*
- f. *Knowledge and Learning*
- g. *Transactive*

2.1.17 Teori Kelembagaan

Institusi atau lembaga adalah struktur sosial multifaset yang tersusun dari elemen-elemen simbolik, kegiatan sosial, dan sumber daya materiil berdasarkan aturan-aturan main tertentu yang dirancang untuk membentuk format atau pola interaksi manusia. Pola interaksi sosial harus diorganisasikan berdasarkan aturan main tertentu, sehingga hubungan antara institusi dengan organisasi dapat dilambangkan

⁵⁷ International Association for Impact Assessment IAIA, 2002

⁵⁸ oleh Cashmore et al., 2008; van Buuren and Nooteboom, 2009; Wang et al., 2012; Chanchitpricha and Bond, 2013; Acharibasam and Noble, 2014; Bond et al., 2018; Pope et al., 2018

sebagai dua sisi dari mata uang yang sama, dimana institusi/lembaga adalah aturan mainnya sementara organisasi adalah pemain atau aktor yang bermain berdasarkan aturan-aturan yang sudah dilembagakan.⁵⁹

Di dalam praktik terdapat klasifikasi institusi secara dikotomis sebagai institusi formal dan institusi informal. Institusi formal yaitu struktur sosial yang dibentuk berdasarkan aturan-aturan resmi seperti konstitusi, undang-undang atau peraturan resmi lainnya. Pada konteks ini, peraturan resmi itu sendiri adalah institusi karena berisi elemen-elemen simbolik yang mengatur perilaku dan interaksi manusia. Sedangkan institusi informal, yaitu struktur sosial yang dibentuk berdasarkan kesepakatan, kebiasaan atau tradisi yang berlaku.

Institusi selalu memiliki tiga elemen inti, yaitu elemen-elemen regulatif, normatif dan kognitif. Ketiga elemen itu saling memperkuat satu sama lain membentuk konteks institusional pada organisasi.⁶⁰ Organisasi yang berperan sebagai operator dari institusi memperoleh legitimasi melalui proses konstruksi sosial yang dilembagakan atau diinstitusionalisasikan memakai ketiga elemen tersebut. Institusionalisasi menyangkut proses dimana interaksi dan kewajiban-kewajiban sosial diselenggarakan dan diatur.⁶¹ Ketiga elemen itu menimbulkan 3 jenis tekanan pada organisasi, yaitu:

- 1) tekanan mimetik;
- 2) tekanan normatif; dan

⁵⁹ North, 1990; Scott, 2001

⁶⁰ Scott, 2014

⁶¹ Meyer and Rowan, 1977

3) tekanan koersif yang menyebabkan munculnya gejala isomorfisme.

Respon organisasi terhadap ketiga jenis tekanan (koersif, normatif dan mimetik) meliputi lima varian, yaitu:

- 1) Persetujuan tanpa syarat (*Acquiescence*);
- 2) Kompromi (*Compromise*);
- 3) Penghindaran (*Avoidance*);
- 4) Menentang (*Defiance*); dan
- 5) Manipulasi (*Manipulation*).

Kelima varian respon tersebut merupakan bagian dari strategi organisasi dalam menghadapi perubahan baik pada lingkup internal maupun eksternal. Pada prinsipnya, respon organisasi ditujukan untuk memperoleh legitimasi dan mengurangi ketidakpastian. Respon apa yang dimunculkan organisasi dalam menghadapi tekanan dipengaruhi oleh faktor-faktor prediktif antara lain: penyebab, konstituen, konten atau muatan, kontrol, dan konteks dari tuntutan perubahan. Dinamika respon organisasi terhadap tekanan dapat dijelaskan menggunakan teori kelembagaan dan teori ketergantungan sumber daya (*Resource Dependence Theory*). Organisasi dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya di lingkungan eksternalnya. Kelangkaan sumber daya menjadi pendorong kuat bagi organisasi untuk melakukan perubahan sebagai adaptasi terhadap ketidakpastian yang dihadapi. Pada konteks ini, organisasi memiliki kebutuhan dan sekaligus ketergantungan terhadap interaksi dengan stakeholder dan aktor lain di luar organisasi untuk

mengelola sumber daya dalam rangka mencapai stabilitas.⁶² Hal ini menjelaskan mengapa teori ketergantungan sumber daya lebih terfokus pada aspek mengembangkan hubungan formal inter organisasi di dalam jejaring kerja (network) daripada aspek kognitif dan kultural.⁶³ Dengan menguasai sumber daya maka organisasi memperoleh kekuasaan untuk mengontrol pihak lain. Hal ini menjelaskan mengapa organisasi lebih mengarahkan aktivitasnya pada upaya untuk memperoleh kekuasaan daripada mengelola sumber daya.⁶⁴

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Yapen

Penjaringan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD), studi dokumen kajian dan perencanaan pembangunan, dan observasi lapangan. Dokumen yang dikaji yaitu:

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Yapen
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Yapen

⁶² Oliver, 1991

⁶³ Pfeffer and Salancik, 2003

⁶⁴ Oliver, 1991

3. Kajian Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Yapen
4. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kabupaten Kepulauan Yapen
5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RPPPKP) Kabupaten Kepulauan Yapen
6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua,
7. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua.
8. Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kepulauan Yapen

Dari dokumen yang dikaji tersebut, terdapat 3 (tiga) penapisan pemusatan isu pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Penapisan Pertama : Isu Pembangunan Berkelanjutan

1. Penapisan pertama dilakukan terhadap empat aspek yaitu lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan lintas waktu dengan kriteria seperti pada Tabel 1.
2. Rincian hasil skoring dapat dilihat pada Tabel 2.
3. Isu harus mempunyai skor total lebih dari delapan agar dapat dipilih sebagai Isu Pembangunan Berkelanjutan yang akan ditapis pada tahap selanjutnya. Skor minimal delapan dipilih dengan asumsi bahwa isu telah memenuhi lebih dari setengah kriteria strategis.

Tabel 2.1 Kriteria skor penapisan pertama isu pembangunan berkelanjutan⁶⁵

Aspek	Skor		
	1	2	3
Lintas Sektor	Tidak lintas sektor	Lintas 2 sektor	Lintas >2 sektor
Lintas Wilayah	Tidak lintas wilayah	Lintas 2 wilayah	Lintas >2 wilayah
Lintas Pemangku Kepentingan	Tidak lintas pemangku kepentingan	Lintas 2 pemangku kepentingan	Lintas >2 pemangku kepentingan
Lintas Waktu	Tidak lintas waktu	Berdampak jangka pendek	Berdampak jangka panjang

Tabel 2.2 Analisis keterkaitan lintas isu Pembangunan Berkelanjutan⁶⁶

No.	Isu	Kategori Isu	Lintas Sektor	Lintas Wilayah	Lintas Pemangku kepentingan	Lintas Waktu	Jumlah Skor	Kesimpulan
1	Alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan budidaya	Lingkungan	3	3	3	3	12	Ya
2	Alih fungsi kawasan pertanian pangan	Lingkungan	3	3	2	3	11	Ya
3	Belum adanya dokumen perencanaan dan kajian lingkungan	Lingkungan	1	3	2	3	9	Ya
4	Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan	Ekonomi	3	3	2	3	11	Ya
5	Belum tersedianya fasilitas kesehatan yang mencukupi	Sosial	2	3	2	3	10	Ya
6	Bias gender dalam aspek budaya	Sosial	1	3	3	2	9	Ya
7	Keberadaan infrastruktur wilayah yang belum merata	Ekonomi	3	3	3	2	11	Ya
8	Integrasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Provinsi	Ekonomi	1	3	2	3	9	Ya
9	Inventarisasi aset pemerintah daerah yang belum dilakukan dengan optimal	Sosial	1	3	2	2	8	Tidak
10	Keberadaan fauna endemik	Lingkungan	1	3	3	3	10	Ya

⁶⁵ Laporan Akhir KLHS RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2023 Hal. 55

⁶⁶ Laporan Akhir KLHS RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2023 Hal. 57

No.	Isu	Kategori Isu	Lintas Sektor	Lintas Wilayah	Lintas Pemangku kepentingan	Lintas Waktu	Jumlah Skor	Kesimpulan
11	Keberadaan masyarakat adat	Sosial	1	3	3	3	10	Ya
12	Kerusakan ekosistem terumbu karang	Lingkungan	2	3	3	3	11	Ya
13	Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan	Lingkungan	2	3	2	3	10	Ya
14	Ketersediaan lahan taman pemakaman umum di kawasan perkotaan yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan	Sosial	2	3	1	3	9	Ya
15	Kualitas pelayanan publik yang rendah	Sosial	2	3	1	3	9	Ya
16	Kualitas SDM Masyarakat yang rendah	Sosial	2	3	3	3	11	Ya
17	Kualitas sistem pendidikan yang masih rendah	Sosial	1	3	1	3	8	Tidak
18	Manajemen Persampahan yang belum optimal	Lingkungan	1	3	1	3	8	Tidak
19	Optimalisasi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan	Ekonomi	3	3	3	3	12	Ya
20	Pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan usaha	Lingkungan	2	3	2	3	10	Ya
21	Penetapan batas administrasi wilayah yang belum terselesaikan	Sosial	1	3	2	3	9	Ya
22	Penetapan kawasan hutan adat dan ulayat	Lingkungan	1	3	3	3	10	Ya
23	Pengelolaan kawasan hutan yang belum optimal	Lingkungan	1	3	3	3	10	Ya
24	Peran masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan lingkungan	Lingkungan	1	3	2	3	9	Ya
25	Permasalahan lahan pada fasilitas umum	Sosial	2	3	2	3	10	Ya
26	Permasalahan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir	Lingkungan	2	3	3	3	11	Ya
27	Potensi bencana di wilayah pesisir	Lingkungan	2	3	2	3	10	Ya
28	Potensi objek pariwisata alam	Ekonomi	2	3	3	2	10	Ya
29	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Sosial	2	3	3	3	11	Ya
30	Sistem transportasi yang belum optimal	Sosial	2	3	2	3	10	Ya
31	Tata kelola hutan yang belum dilakukan dengan baik	Lingkungan	1	3	2	3	9	Ya

No.	Isu	Kategori Isu	Lintas Sektor	Lintas Wilayah	Lintas Pemangku kepentingan	Lintas Waktu	Jumlah Skor	Kesimpulan
32	Terdapat kawasan multi-rawan bencana (tanah longsor, gempa bumi, gelombang dan tsunami)	Lingkungan	2	3	3	3	11	Ya
33	Tingginya angka kemiskinan menyebabkan kualitas tempat tinggal masyarakat yang rendah	Sosial	2	3	3	3	11	Ya
34	Tingginya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat	Sosial	2	3	3	3	11	Ya
35	Tumpang tindih kawasan budidaya dan lindung	Lingkungan	3	2	3	3	11	Ya
36	Wilayah pesisir dan kelautan yang belum dikelola dengan baik	Ekonomi	2	3	3	3	11	Ya
37	Distribusi dan jumlah penduduk yang rendah menimbulkan permasalahan penyelenggaraan pembangunan	Sosial	1	3	2	2	8	Tidak

2. *Penapisan Kedua : Isu Pembangunan Berkelanjutan*

1. Isu pembangunan berkelanjutan yang sebelumnya ditapis pada tahap pertama, kemudian diidentifikasi dengan 6 aspek pada penapisan kedua yaitu karakteristik wilayah, potensi dampak, keterkaitan antar isu, keterkaitan dengan KRP, keterkaitan dengan muatan RPPLH dan keterkaitan dengan KLHS. Namun, dalam hal ini untuk KLHS RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen hanya menggunakan 4 aspek saja, sebab dokumen RPPLH dan KLHS di atasnya belum tersedia.

2. Isu harus mempunyai skor total lebih dari delapan agar dapat dipilih sebagai Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis yang akan ditapis pada tahap selanjutnya. Skor minimal delapan dipilih dengan asumsi bahwa isu telah memenuhi lebih dari setengah kriteria strategis.

Tabel 2.3. Kriteria skor penapisan kedua isu pembangunan berkelanjutan strategis⁶⁷

Aspek	Skor			Keterangan
	1	2	3	
Karakteristik Wilayah	Dataran	Perbukitan	Pegunungan	
Pentingnya Dampak	1 aspek	2 aspek	3 aspek	Aspek lingkungan, sosial dan ekonomi
Keterkaitan Antar Isu	<= 2 isu	3-4 isu	>4 isu	
Keterkaitan dengan KRP	tidak terkait	terkait (1 KRP)	terkait >1 KRP	

Tabel 2.4 Analisis keterkaitan lintas Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis⁶⁸

No.	Isu	Kategori Isu	Karakteristik Wilayah	Pentingnya Dampak	Keterkaitan Antar Isu	Keterkaitan dengan KRP	Jumlah Skor	Kesimpulan
1	Alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan budidaya	Lingkungan	3	3	3	3	12	Ya
2	Alih fungsi kawasan pertanian pangan	Lingkungan	1	3	2	1	7	Tidak
3	Belum adanya dokumen perencanaan dan kajian lingkungan	Lingkungan	3	3	3	3	12	Ya
4	Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan	Ekonomi	3	3	3	2	11	Ya

⁶⁷ Laporan Akhir KLHS RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2023 Hal. 59

⁶⁸ Laporan Akhir KLHS RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2023 Hal. 61

No.	Isu	Kategori Isu	Karakteristik Wilayah	Pentingnya Dampak	Keterkaitan Antar Isu	Keterkaitan dengan KRP	Jumlah Skor	Kesimpulan
5	Belum tersedianya fasilitas kesehatan yang mencukupi	Sosial	1	2	3	3	9	Ya
6	Bias gender dalam aspek budaya	Sosial	3	2	1	1	7	Tidak
7	Keberadaan infrastruktur wilayah yang belum merata	Ekonomi	3	2	3	3	11	Ya
8	Integrasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Provinsi	Ekonomi	3	3	3	1	10	Ya
9	Keberadaan fauna endemik	Lingkungan	3	2	3	1	9	Ya
10	Keberadaan masyarakat adat	Sosial	1	3	2	1	7	Tidak
11	Kerusakan ekosistem terumbu karang	Lingkungan	1	2	2	1	6	Tidak
12	Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan	Lingkungan	2	3	2	2	9	Ya
13	Ketersediaan lahan taman pemakaman umum di kawasan perkotaan yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan	Sosial	1	2	2	1	6	Tidak
14	Kualitas pelayanan publik yang rendah	Sosial	1	2	2	1	6	Tidak
15	Kualitas SDM Masyarakat yang rendah	Sosial	1	3	2	1	7	Tidak
16	Optimalisasi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan	Ekonomi	1	3	3	3	10	Ya
17	Pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan usaha	Lingkungan	1	3	3	1	8	Tidak
18	Penetapan batas administrasi wilayah yang belum terselesaikan	Sosial	3	3	3	1	10	Ya
19	Penetapan kawasan hutan adat dan ulayat	Lingkungan	3	3	3	1	10	Ya
20	Pengelolaan kawasan hutan yang belum optimal	Lingkungan	3	3	3	2	11	Ya
21	Peran masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan lingkungan	Lingkungan	3	3	3	1	10	Ya
22	Permasalahan lahan pada fasilitas umum	Sosial	1	2	3	1	7	Tidak
23	Permasalahan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir	Lingkungan	1	3	3	3	10	Ya
24	Potensi bencana di wilayah pesisir	Lingkungan	1	3	3	3	10	Ya

No.	Isu	Kategori Isu	Karakteristik Wilayah	Pentingnya Dampak	Keterkaitan Antar Isu	Keterkaitan dengan KRP	Jumlah Skor	Kesimpulan
25	Potensi objek pariwisata alam	Ekonomi	3	2	3	2	10	Ya
26	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Sosial	1	3	2	1	7	Tidak
27	Sistem transportasi yang belum optimal	Sosial	1	2	2	3	8	Tidak
28	Tata kelola hutan yang belum dilakukan dengan baik	Lingkungan	3	3	3	2	11	Ya
29	Terdapat kawasan multi-rawan bencana (tanah longsor, gempa bumi, gelombang dan tsunami)	Lingkungan	1	3	3	2	9	Ya
30	Tingginya angka kemiskinan menyebabkan kualitas tempat tinggal masyarakat yang rendah	Sosial	1	3	3	1	8	Tidak
31	Tingginya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat	Sosial	1	2	3	1	7	Tidak
32	Tumpang tindih kawasan budidaya dan lindung	Lingkungan	3	3	3	3	12	Ya
33	Wilayah pesisir dan kelautan yang belum dikelola dengan baik	Ekonomi	1	3	3	3	10	Ya

3. *Penapisan Ketiga : Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas*

Sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 PP No. 46/2016 unsur-unsur dalam menentukan isu pembangunan berkelanjutan PRIORITAS paling sedikit menggunakan 10 muatan lingkungan hidup, yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; (Kapasitas D3TLH)
2. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; (Dampak LH)
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem; (Kinerja JE)
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana (Intensitas Bencana)

5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam; (Status SDA)
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; (Keanekaragaman hayati)
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; (Adaptasi PI)
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat; (Kemiskinan)
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; (Kesehatan)
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. (Hukum tradisional)

Tabel 2.5 Penapisan Isu Pembangunan Prioritas⁶⁹

Isu	D3T LH	Dampak LH	Kinerja Jasa Ekosistem	Intensitas Bencana	Status SDA	Keanekaragaman Hayati	Adaptasi perubahan iklim	Kemiskinan	Kesehatan	Hukum Tradisional	Jumlah Skor	Kesimpulan	Isu PB Prioritas Final
Alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan budidaya	2	3	3	1	3	3	3	1	1	3	23	Ya	Alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan budidaya
Belum adanya dokumen perencanaan dan kajian lingkungan	3	1	3	1	3	3	3	1	1	1	20	Ya	Belum adanya dokumen perencanaan dan kajian lingkungan

⁶⁹ Laporan Akhir KLHS RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2023 Hal. 65

Isu	D3T LH	Dampak LH	Kinerja Jasa Ekosistem	Intensitas Bencana	Status SDA	Keanekaragaman Hayati	Adaptasi perubahan iklim	Kemiskinan	Kesehatan	Hukum Tradisional	Jumlah Skor	Kesimpulan	Isu PB Prioritas Final
Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan	3	2	3	1	1	1	1	2	1	1	16	Tidak	
Belum tersedianya fasilitas kesehatan yang mencukupi	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	13	Tidak	
Keberadaan infrastruktur wilayah yang belum merata	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	13	Tidak	
Integrasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Provinsi	3	1	1	1	3	3	3	1	1	1	18	Ya	Integrasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Provinsi
Keberadaan fauna endemik	2	2	1	1	1	3	2	1	1	3	17	Tidak	
Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan	3	2	3	1	3	3	2	2	1	3	23	Ya	Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan
Optimalisasi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13	Tidak	
Penetapan batas administrasi wilayah yang belum terselesaikan	3	1	2	1	1	1	1	1	1	3	15	Tidak	
Penetapan kawasan hutan adat dan ulayat	3	2	1	1	2	2	2	1	1	3	18	Ya	Penetapan kawasan hutan adat dan ulayat
Pengelolaan kawasan hutan yang belum optimal	3	2	3	1	2	2	2	1	1	1	18	Ya	Pengelolaan kawasan hutan yang belum optimal
Peran masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan lingkungan	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	20	Ya	Peran masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan lingkungan
Permasalahan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir	3	2	3	2	2	3	2	1	1	3	22	Ya	Permasalahan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir
Potensi bencana di wilayah pesisir	3	1	3	2	2	2	1	2	1	1	18	Ya	Terdapat kawasan multi-rawan bencana (tanah longsor, gempa bumi, gelombang pasang dan tsunami)
Potensi objek pariwisata alam	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	12	Tidak	
Tata kelola hutan yang	3	2	3	1	2	2	2	1	1	1	18	Ya	Tumpang tindih kawasan

Isu	D3T LH	Dampak LH	Kinerja Jasa Ekosistem	Intensitas Bencana	Status SDA	Keanekaragaman Hayati	Adaptasi perubahan iklim	Kemiskinan	Kesehatan	Hukum Tradisional	Jumlah Skor	Kesimpulan	Isu PB Prioritas Final
belum dilakukan dengan baik													budidaya dan lindung
Terdapat kawasan multi-rawan bencana (tanah longsor, gempa bumi, gelombang dan tsunami)	3	2	3	3	2	2	2	2	1	1	21	Ya	Wilayah pesisir dan kelautan yang belum dikelola dengan baik
Tumpang tindih kawasan budidaya dan lindung	3	2	3	1	2	2	2	1	1	3	20	Ya	
Wilayah pesisir dan kelautan yang belum dikelola dengan baik	3	2	3	2	2	2	2	1	1	1	19	Ya	

Keterangan:

1 = tidak berdampak

2 = berdampak sedang

3 = berdampak besar

2.2.2 Efektivitas Implementasi KLHS terhadap Program Pembangunan Berkelanjutan di Kota Makassar⁷⁰

Ringkasan Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi KLHS terhadap program pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar dengan memakai metode penelitian kuantitatif dengan survei kuesioner dan analisis statistik serta metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial.

Hasil penelitian memiliki efek positif terhadap pencapaian program pembangunan berkelanjutan, selain itu juga hambatan yang dihadapi termasuk partisipasi publik yang rendah, keterbatasan

⁷⁰ Jurnal Studi Lingkungan, Vol. 11, No. 4, 2019

anggaran, dan kurangnya koordinasi antar-stakeholder. Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu:

- a) Meningkatkan partisipasi publik melalui program sosialisasi dan edukasi;
- b) Memperkuat koordinasi antar-pemerintah daerah dan stakeholder terkait;
- c) Menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan KLHS

2.3 Kerangka Berpikir

Latar belakang penelitian ini berasal dari munculnya fenomena implementasi KLHS yang rendah di beberapa negara termasuk negara maju sekalipun. Dengan regulasi, kapasitas dan keahlian yang berbeda tentunya implementasi KLHS di berbagai negara menjadi beragam. Dua dimensi yang memberikan kontribusi paling besar dalam implementasi KLHS secara keseluruhan adalah dimensi prosedural dan substantif.

State of the art penelitian adalah rangkaian prosedur dan proses untuk melaksanakan studi berdasarkan kaidah-kaidah metodologi tertentu agar diperoleh keluaran (output) terbaik. *State of the art* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep dan teori mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penerapan KLHS di berbagai negara di dunia, teori kelembagaan, serta konsep perumusan strategi.

- 2) Penelitian terdahulu telah merumuskan konsep dan kriteria dimensi prosedural dan substansial KLHS serta beberapa peneliti telah mengungkapkan bahwa dimensi prosedural dan substansi KLHS di beberapa negara menunjukkan implementasi yang rendah. Sementara penelitian ini selain mengkaji aspek prosedural dan substansi KLHS secara rinci yang dapat memberikan rekomendasi teknis dalam implementasi KLHS, juga merumuskan strategi dari aspek kelembagaan.

Pembahasan tentang implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen menuntut penggalian mendalam terhadap interaksi antara kebijakan lingkungan dan rencana pembangunan daerah. KLHS merupakan instrumen yang digunakan untuk mengintegrasikan faktor lingkungan ke dalam proses perencanaan pembangunan guna menjamin bahwa setiap keputusan pembangunan mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin timbul. Berikut adalah kerangka berpikir untuk mengevaluasi dan memahami proses ini, dengan detail:

1. Konteks Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen

Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai daerah kepulauan, memiliki tantangan unik dalam pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang terbatas dan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.⁷¹

⁷¹ "Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Kepulauan: Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Yapen," oleh Haris, A., *Journal of Regional Development*, 2018.

2. *Tujuan dan Prinsip KLHS dalam Pembangunan Berkelanjutan*

Implementasi KLHS di Kabupaten Kepulauan Yapen bertujuan untuk mendukung pembangunan yang tidak hanya ekonomis tetapi juga ramah lingkungan dan sosial inklusif. Prinsip-prinsip utama termasuk keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan transparansi.⁷²

3. *Proses Implementasi KLHS*

Proses implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah langkah krusial dalam integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, program, dan rencana pembangunan di Indonesia. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting:⁷³

- a. Penyusunan Skoping dan Identifikasi Dampak dimana menentukan cakupan studi dan dampak signifikan yang mungkin timbul dari rencana pembangunan.
- b. Evaluasi Dampak dan Penyusunan Mitigasi dimana menilai dampak yang teridentifikasi dan menyusun strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif.
- c. Pengambilan Keputusan dimana integrasi hasil KLHS ke dalam keputusan pembangunan untuk memastikan bahwa rencana tersebut berkelanjutan.

⁷² "KLHS sebagai Alat Integrasi Lingkungan dalam Pembangunan: Praktek dan Prinsip," oleh Suryanto, B., Jurnal Perencanaan Pembangunan, 2020.

⁷³ "Prosedur Implementasi KLHS di Indonesia: Panduan Praktis," oleh Ministry of Environment, Indonesia, 2019.

4. *Tantangan dan Hambatan*

Implementasi KLHS di daerah seperti Kabupaten Kepulauan Yapen mungkin menghadapi hambatan, termasuk keterbatasan kapasitas lokal, kendala sumber daya, dan tingkat pemahaman stakeholder yang beragam mengenai pentingnya KLHS.⁷⁴

5. *Pendekatan dan Strategi Solusi*

Strategi yang dapat diterapkan meliputi penguatan kapasitas lokal, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses KLHS, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data lingkungan.⁷⁵

⁷⁴ "Kendala Implementasi Kebijakan Lingkungan di Indonesia," oleh Nurdiawan, W., Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 2017.

⁷⁵ "Penggunaan Teknologi dalam KLHS untuk Pembangunan Berkelanjutan," oleh Putri, K. A., Jurnal Teknologi Lingkungan, 2019.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

